

PERPUSTAKAAN - PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN - PELAYANAN
PUBLIK - LITERASI

2026

PERDA KAB. SAMBAS NO.1, LD 2026/NO. 1, 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

- Abstrak : - Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan penyelenggaraan perpustakaan yang profesional, terencana, dan berkelanjutan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pelestarian budaya, informasi, dan rekreasi. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Sambas, menjamin hak masyarakat memperoleh layanan perpustakaan, meningkatkan budaya gemar membaca, serta mendukung pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, hak dan kewajiban masyarakat, standar nasional perpustakaan, standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, pembentukan dan pengelolaan perpustakaan, jenis perpustakaan, kerja sama dan peran serta masyarakat, pembudayaan kegemaran membaca, pengelolaan naskah kuno, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta pendanaan perpustakaan.
 - Dalam Peraturan Daerah ini ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, termasuk layanan perpustakaan bagi masyarakat terpencil dan kelompok berkebutuhan khusus. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mendorong pengembangan perpustakaan digital, gerakan daerah gemar membaca, pelestarian naskah kuno, dan penguatan kerja sama antarperpustakaan serta lembaga terkait guna meningkatkan mutu layanan perpustakaan di Kabupaten Sambas.
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2026. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan